

Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT
86219 081222318811

<https://kejari-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /
Kejaksaan Negeri Flores Timur



E-Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. Pelanggar Tilang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil dan dapat memanfaatkan tempat parkir yang telah disediakan
2. Menunjukkan Surat Tilang dan Bukti Pembayaran Denda Tilang
3. Membawa Kartu Identitas (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar Tilang melapor ke Pos Security dan kemudian Security mengarahkan Pelanggar Tilang ke Loket Tilang Kejaksaan Negeri Flores Timur
2. Pelanggar Tilang menyerahkan Berkas Surat Tilang dan Bukti Pembayaran Tilang kepada Petugas Tilang melalui Loket Drive thru Tilang dengan mengambil nomor antrian pengambilan barang bukti tilang
3. Petugas Tilang memeriksa Berkas Surat Tilang dan Bukti Pembayaran Tilang
4. Petugas Tilang memberikan Barang Bukti Tilang kepada pelanggar

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai besaran denda dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Bukti Tilang

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT
86219 081222318811

<https://kejadi-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Flores Timur

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 081222318811
2. Email: kejadi.florestimur@kejaksaan.go.id
3. Website: <https://kejadi-florestimur.kejaksaan.go.id/>
4. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur
5. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui Survey Kepuasan Masyarakat pada Sosial Media maupun Website